

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

#### 2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, beralamat di JL.MR.SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru, didirikan berdasarkan KMK Nomor 238/KMK.01/2006 tanggal 9 Mei 2006 dan mulai efektif sejak tanggal 1 Juli 2006. Struktur kantor ini menganut paradigma baru, yaitu berdasarkan fungsi sehingga tanggungjawab wewenang serta alur kerja sama masing-masing unit menjadi lebih fokus, yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian Pelayanan, bimbingan dan pengawasan pada Wajib Pajak. Alamat Kantor Pelayanan Pajak Sekarang masih menempati gedung bersama dengan KPP Pratama Pekanbaru Tampan di JL. MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II ) Pekanbaru.

#### 2.2 Tugas dan Fungsi

##### 1. Tugas

KPP Wajib Pajak besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak, dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2 Fungsi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertical Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54. KPP Madya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Perpajakan.
- b. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
- d. Pelaksanaan konsultasi Perpajakan.
- e. Pembetulan ketetapan Pajak.
- f. Pelaksanaan administrasi kantor.

## 2.3 Visi dan Misi Kantor KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

### 2.3.1 Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

### 2.3.2 Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai Penyelenggaraan Negara demi Kemakmuran Rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Struktur Organisasi di KPP Madya Pekanbaru

Gambar 2.1

### Bagan Organisasi Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru



(Sumber data: Sub Bagian Umum di Kantor KPP Madya Pekanbaru)


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja

### 1. Kepala Kantor

- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.
- b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

### 2. Sub Bagian Umum

Mengkordinasikan tugas Pelayanan Kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor Pelayanan Pajak.

### 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencarian dan Pengelolaan Data, Penyajian Informasi Perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing* serta penyiapan laporan kinerja.

### 4. Seksi pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **8. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.5.1 Daftar Kantor Pelayanan Pajak**

Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau membawai 13 Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang
13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis